

## Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPH Badan Terutang Pada PT Yoezhadassah

**Novia Cynthia Maradesa**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung

E-mail: [noviamaradesa@gmail.com](mailto:noviamaradesa@gmail.com)

**Giovani Novilia Kategu**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung

**Abstract.** *To find out whether the fiscal correction made by PT Yoezhadassah is in accordance with the applicable tax law and to find out the effect of fiscal corrections made on commercial financial statements on Corporate Income Tax payable at PT Yoezhadassah. The type of research used is qualitative using the exploration method, which is to describe a situation about to get saturated answers regarding fiscal corrections on commercial reports and the preparation of fiscal financial statements and the calculation of Corporate Income Tax at PT Yoezhadassah. Data obtained by researchers through in-depth interviews as well as documentation and observation studies. The results showed that the fiscal correction of the 2021 financial statements of PT Yoezhadassah was carried out through a negative fiscal correction of income of IDR 38,226,905,190 and expenses of IDR 39,661,451,100 on the company's income statement so that the company, which initially according to the commercial income statement, suffered a pre-tax loss of IDR 1,343,629,518 on the fiscal financial statements, resulted in a pre-tax profit of IDR 103,198,00. Corporation income tax payable by PT Yoezhadassah in 2021 is calculated based on profit from non-final income, namely income from transportation minus costs related to transportation. Corporate income tax payable in 2021 of PT Yoezhadassah after fiscal correction is IDR 21,287,761. PT Yoezhadassah in making fiscal corrections to income and expenses is in accordance with applicable tax laws. Based on the results of existing research, the advice that can be given to PT. Yoezhadassah is that as a taxpayer who earns income subject to final and non-final tax, it is advisable to make separate financial statements for final and non-final income so that the tax calculation can be done correctly. PT Yoezhadassah continues to pay attention to the recognition of costs and revenues that are final and non-final.*

**Keywords:** *Fiscal Correction, Commercial Financial Statements, Corporate Income Tax*

**Abstrak.** Untuk mengetahui koreksi fiskal yang dilakukan PT Yoezhadassah apakah sudah sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku serta mengetahui pengaruh dari koreksi fiskal yang dilakukan atas laporan keuangan komersial terhadap PPh Badan terutang pada PT Yoezhadassah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan metode eksplorasi, dimana untuk menggambarkan suatu keadaan tentang hingga mendapatkan jawaban jenuh mengenai koreksi fiskal pada laporan komersial dan penyusunan laporan keuangan fiskal serta perhitungan PPh Badan pada PT. Yoezhadassah. Data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal atas laporan keuangan PT Yoezhadassah tahun 2021 dilakukan melalui koreksi fiskal negatif atas penghasilan sebesar Rp 38.226.905.190 dan biaya sebesar 39.661.451.100 pada laporan laba rugi perusahaan sehingga perusahaan yang awalnya menurut laporan laba rugi komersial mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp. 1.343.629.518 pada laporan keuangan fiskal menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 103.198.00. Pajak penghasilan badan terutang PT. Yoezhadassah Tahun 2021 dihitung berdasarkan laba dari penghasilan tidak final yaitu penghasilan dari angkutan dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan angkutan. Pajak Penghasilan Badan terutang tahun 2021 PT. Yoezhadassah setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebesar Rp 21.287.761. PT. Yoezhadassah dalam melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan biaya sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada PT. Yoezhadassah yaitu sebagai wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak secara final dan tidak final disarankan untuk membuat laporan keuangan terpisah atas penghasilan yang final dan tidak final agar dalam perhitungan pajaknya dapat dilakukan dengan tepat. PT. Yoezhadassah tetap memperhatikan pengakuan biaya dan pendapatan yang bersifat final dan tidak final.

**Kata Kunci:** Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, PPh Badan

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan instrumen penting untuk pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Penerimaan pajak berperan penting dalam pembiayaan pengeluaran pemerintahan serta pembangunan yang telah direncanakan sehingga semakin besar penerimaan pajak suatu negara akan memudahkan pemerintah dalam melakukan sebagian besar kegiatan negara untuk kepentingan bersama.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 sumber penerimaan negara yang menyumbang paling besar adalah pajak, yaitu lebih dari 80% dari total pendapatan. Total penerimaan pajak pada tahun 2021 adalah Rp. 1.277,5 triliun, di mana penerimaan perpajakan terbesar berasal dari pajak dalam negeri dan pajak penghasilan (PPH) menjadi komponen pajak yang paling dominan. Setiap tahun pemerintah selalu menargetkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2022 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.265 triliun di mana lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak tahun 2021.

Sumber penerimaan suatu negara dari sektor pajak ada banyak macam, salah satunya merupakan pajak penghasilan badan (PPH Badan), yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada subjek pajak badan yaitu suatu badan usaha atas penghasilan atau laba usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut UU No. 6 Tahun 2008 pasal 1, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak badan memiliki kewajiban dalam pembuatan pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan (financial statement) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi akuntansi kepada penggunanya terhadap hasil dan kinerja dari kegiatan operasional perusahaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. PT. Yoezhadassah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan bahan bakar minyak yang bertindak sebagai agen/penyalur. Penghasilan PT. Yoezhadassah adalah dari penjualan BBM dan pendapatan dari angkutan dimana penghasilan dari penjualan BBM merupakan penghasilan yang bersifat final sesuai surat pemberitahuan PT Pertamina Patra Niaga bahwa mulai tanggal 1 Maret 2020 PT Pertamina Patra Niaga akan melakukan Pemungutan PPh Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar

Minyak, Gas dan Pelumas kepada Agen / Penyalur, direct customer dan BU-PIUNU dan bersifat Final, sehingga atas Penjualan kembali Bahan Bakar Minyak dari Agen / Penyalur ke konsumen akhir menjadi bersifat Final. Atas penghasilan dari penjualan BBM maka PT. Yoezhadassah harus melakukan koreksi fiskal atas penghasilannya karena penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang pajak penghasilan bukan merupakan objek pajak.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui koreksi fiskal yang dilakukan PT Yoezhadassah sudah sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku serta mengetahui pengaruh dari koreksi fiskal yang dilakukan atas laporan keuangan komersial terhadap PPh Badan terutang pada PT Yoezhadassah

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Defia F Hutasoit (2021) Analisis Koreksi Fiskal Positif Dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Finansia Multi Finance dengan hasil penelitian yaitu dimana terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan terutang menurut perusahaan dengan analisis peneliti. Nilai pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal.

Penelitian yang telah dilakuka oleh Oktarisa Dwi Pratiwi (2019), yang berjudul “Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”. Dengan hasil dimana Terjadinya koreksi pada penghasilan dan biaya-biaya dari Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam, menyebabkan adanya jumlah selisih Sisa Hasil Usaha Tahun 2018 antara perusahaan dan peraturan perpajakan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplorasi dimana jenis penelitian menganalisis data dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan dan menjelaskan suatu keadaan berdasarkan hasil wawancara, studi teori yang ada dan sesuai yang terjadi dilapangan. Menurut Sugiyono (2020) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Dengan metode eksplorasi ini peneliti menggambarkan suatu keadaan tentang hingga mendapatkan jawaban jenuh mengenai koreksi fiskal pada laporan komersial dan penyusunan laporan keuangan fiskal serta perhitungan PPh Badan pada PT. Yoezhadassah. Pada penelitian ini yang diamati adalah koreksi fiskal yang dilakukan PT. Yoezhadassah dengan menggunakan metode eksplorasi yang hasilnya akan jelas dan akurat. Alasan penelitian ini menggunakan metode eksplorasi yaitu agar hasil penelitian ini nantinya memberikan hasil dan informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Laporan Keuangan PT. Yoezhadassah yang merupakan wajib pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi kepada pemilik, manajemen, karyawan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Laporan Keuangan Fiskal PT. Yoezhadassah Setelah menyusun laporan keuangan komersialnya PT. Yoezhadassah melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan biaya yang dapat diakui sesuai aturan perpajakan.

PT. Yoezhadassah sebagai wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak secara final dan tidak final maka sesuai Pasal 27 ayat (1) PP 94 Tahun 2010 menyatakan Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:

- a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;
- b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau
- c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Namun karena PT. Yoezhadassah tidak membuat pembukuan secara terpisah maka pembebanan biaya yang tidak dapat dipisahkan antara penghasilan final dan tidak final maka menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (2) PP 94 Tahun 2010, biaya bersama bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional. Maka dari itu, PT. Yoezhadassah dalam menghitung biaya untuk penghasilan yang tidak final dilakukan secara proporsional dengan metode presentase.

## **Analisis Koreksi Fiskal**

Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan PT. Yoezhadassah untuk tahun 2021, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal yang tepat dan sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini akan dianalisis komponen-komponen yang dikoreksi fiskal dan dievaluasi untuk mengetahui jika semua pendapatan maupun biaya telah dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

### **Koreksi Fiskal Negatif**

#### **Pendapatan**

Seluruh penjualan BBM PT. Yoezhadassah sebesar Rp. 38.186.579.098 dikoreksi fiskal negatif karena PT. Yoezhadassah yang merupakan Agen/Penyalur atas pembelian BBM sudah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,30% bersifat final dan atas PPh 22 yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan. Dalam PMK-34/PMK.010/2017 Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada: a. Penyalur/ agen bersifat final”. Sehingga atas penghasilan dari penjualan BBM PT. Yoezhadassah telah dikenakan PPh Final dan tidak dapat dihitung sebagai penambah penghasilan.

PBBKB – Penjualan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air. Penghasilan dari PBBKB Rp. 259.171.227 dikoreksi fiskal negatif karena masih berkaitan dengan penjualan BBM yang bersifat final.

Pendapatan Bunga Bank Rp. 13.257.376 dikoreksi fiskal negatif karena merupakan penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final sehingga tidak dapat diakui sebagai penambah penghasilan. Pendapatan Angkutan tidak dikoreksi karena merupakan pendapatan diluar dari penjualan BBM.

#### **Biaya**

Biaya bahan bakar Rp. 322.724.093 dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 180.179.918 atas biaya bahan bakar yang digunakan untuk operasional penjualan BBM dimana atas biaya yang berkaitan dengan penjualan BBM yang bersifat final juga dikoreksi fiskal negatif. Sedangkan untuk total biaya bahan bakar setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp. 142.544.175 diakui sebagai biaya bahan bakar untuk operasional angkutan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut Mobil Tank – 1 Rp. 64.105.945 dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 63.676.435 biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut mobil tank – 1 yang digunakan untuk operasional penjualan BBM dimana atas biaya yang berkaitan dengan penjualan BBM yang bersifat final juga dikoreksi fiskal negatif. Sedangkan

untuk total biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut mobil tank – 1 setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp. 429.510 diakui sebagai biaya bahan bakar untuk operasional angkutan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut Mobil Tank – 3 Rp. 46.873.821 dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 46.559.766 biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut mobil tank – 3 yang digunakan untuk operasional penjualan BBM dimana atas biaya yang berkaitan dengan penjualan BBM yang bersifat final juga dikoreksi fiskal negatif. Sedangkan untuk total biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut mobil tank – 3 setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp. 314.605 diakui sebagai biaya bahan bakar untuk operasional angkutan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut Mobil Tank – 4 Rp. 45.612.714 dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 45.307.109 biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut mobil tank – 4 yang digunakan untuk operasional penjualan BBM dimana atas biaya yang berkaitan dengan penjualan BBM yang bersifat final juga dikoreksi fiskal negatif. Sedangkan untuk total biaya pemeliharaan dan perbaikan alat angkut mobil tank – 4 setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp. 305.605 diakui sebagai biaya bahan bakar untuk operasional angkutan.

Biaya Upah Tenaga Kerja Rp. 1.684.357.568 dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 1.673.072.373 biaya upah tenaga kerja yang digunakan untuk operasional penjualan BBM dimana atas biaya yang berkaitan dengan penjualan BBM yang bersifat final juga dikoreksi fiskal negatif. Sedangkan untuk total biaya upah tenaga kerja setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp. 11.285.196 diakui sebagai biaya upah tenaga kerja untuk operasional angkutan. Seluruh biaya selain 11 biaya diatas dikoreksi fiskal negatif sebesar total biaya karena biaya-biaya tersebut memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan penghasilan yang bersifat final yang dalam hal ini merupakan Penjualan BBM maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

### **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Sebelum dikoreksi fiskal PT. Yoezhadassah menurut laporan keuangan komersial mengalami kerugian bersih sebelum pajak sebesar Rp. 1.271.023.394 karena biaya lebih besar dari pendapatan. Setelah dikoreksi fiskal negatif atas penghasilan utama yang bersifat final serta biaya yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas utama usaha yaitu penjualan BBM dapat diketahui bahwa ada penghasilan yang tidak dikoreksi yaitu pendapatan dari angkutan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan angkutan, Karena total penghasilan bruto perusahaan sebesar Rp. 38.472.819.041 maka sesuai dengan Undang-undang PPh Pasal 31E ayat (1) menyatakan, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen).

Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak Badan dalam negeri dan BUT dalam PP Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tariff Pajak Penghasilan Bagi wajib pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka adalah sebesar 22%, yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

PT. Yoezhadassah memiliki kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3.430.000, sehingga total PPh Badan Terutang Tahun 2021 PT. Yoezhadassah adalah sebesar (Rp. 21.287.414 - Rp. 3.430.000) = Rp. 17.857.414. Rugi komersial PT. Yoezhadassah adalah sebesar Rp. 1.271.023.394, setelah dikoreksi fiskal diperoleh PPh Badan terutang maka rugi bersih setelah pajak PT. Yoezhadassah tahun 2021 menjadi Rp. 1.288.663.507.

## **KESIMPULAN**

Koreksi fiskal atas laporan keuangan PT Yoezhadassah tahun 2021 dilakukan melalui koreksi fiskal negatif atas penghasilan sebesar Rp 38.226.905.190 dan biaya sebesar 39.661.451.100 pada laporan laba rugi perusahaan sehingga perusahaan yang awalnya menurut laporan laba rugi komersial mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp. 1.343.629.518 pada laporan keuangan fiskal menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 103.198.00

Koreksi fiskal negatif yang dilakukan perusahaan atas laporan laba rugi komersialnya adalah koreksi atas penghasilan utama perusahaan yang bersifat final yaitu penjualan BBM dan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Penghasilan dan biaya yang tidak dikoreksi adalah penghasilan perusahaan yang tidak final yaitu penghasilan dari angkutan dan biaya yang terkait.

Pajak penghasilan badan terutang PT. Yoezhadassah Tahun 2021 dihitung berdasarkan laba dari penghasilan tidak final yaitu penghasilan dari angkutan dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan angkutan. Pajak Penghasilan Badan terutang tahun 2021 PT. Yoezhadassah setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebesar Rp 21.287.761. PT. Yoezhadassah dalam melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan biaya sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku

## **Saran**

PT. Yoezhadassah sebagai wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak secara final dan tidak final disarankan untuk membuat laporan keuangan terpisah atas penghasilan yang final dan tidak final agar dalam perhitungan pajaknya dapat dilakukan

dengan tepat. PT. Yoezhadassah tetap memperhatikan pengakuan biaya dan pendapatan yang bersifat final dan tidak final.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (terkenal dengan\_\_\_\_,nama Wealth of Nations) dalam Erly Suandi.
- Adinda, N. H, Subakir, Fauziyah. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Yang\_\_\_\_,Terhutang Pada PT. Bakti Mandiri Perkasa. Journal of Sustainability Business Research 3 (4): 203-216.
- Akifa P. Nayla. (2013). Cara Praktis Menyusun Laporan Keuangan. Yogyakarta: Laksana
- Donald E, Kieso, Weygandt Jerry J, Warfield Terry D. (2017). Akuntansi Keuangan\_\_\_\_,Menengah. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy. (2011). Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnanto. (2019). Dasar Dasar Akuntansi Edisi 2. Yogyakarta: Andi.
- Hutasoit, D (2021). Analisis Koreksi Fiskal Positif Dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan\_\_\_\_,Badan Terutang Pada PT. Finansia Multi Finance. Skripsi. Bekasi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama.
- Ikatan Akuntan Indonesia., (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. \_\_\_\_.,Laporan Keuangan, Jakarta: IAI.
- Lambidju, N. E., Elim, I., Suwetja, G.I. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial\_\_\_\_,Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 9 (1): 566-572.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukarromah, A. (2020). Koreksi Biaya atas Penghasilan yang Bersifat Final & Tidak Final.\_\_\_\_(<https://news.ddtc.co.id/koreksi-biaya-atas-penghasilan-yang-bersifat-final-tidak-final-20412>), diakses 13 Maret 2023)
- Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Jenis, Tarif, Cara Menghitung (2023).\_\_\_\_([https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-laporpajak/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2017%20ayat%20\(1,berlaku%20sejak%20tahun%20pajak%202010](https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-laporpajak/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2017%20ayat%20(1,berlaku%20sejak%20tahun%20pajak%202010)), diakses 29 Maret 2023)
- Pontoh, Winston. (2013). Akuntansi Konsep dan Aplikasi. Halaman Moeka, Jakarta Barat
- Pratiwi, O. D (2019). Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial\_\_\_\_Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada KoperasiSawit
- Usaha Manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Putrinovanik. (2023). Serba-Serbi Koreksi Fiskal Positif dan Negatif\_\_\_\_\_(<https://www.pajakku.com/read/62ba8691a9ea8709cb18a88d/Serba--Serbi-Koreksi-Fiskal-Positif-dan-Negatif>) diakses 15 Maret 2023)
- Sugiyono, (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Watuseke, R. H., Sabijono, H., & Wangkar, A. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan\_\_\_\_Keuangan Komersial Dalam Penentuan PPh Pada PT. Air Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(3): 4183-4192.